

IDENTITAS JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA DALAM KONTEKS MULTIKULTURAL

*Flavius Floris Andries**

*Mohtar Maso'ed**

*Zainal Abidin Bagir**

ABSTRACT

Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) is known as a group on behalf of themselves as part of Islam adherents, however, their acceptance as part of Islam become an issue led to the creation of conflict. Although by law, their existence in citizenship context is legal, but in public service is often made difficult, due to intervention of the interest groups and affiliate with the state. Disclaimer of JAI identity of Islam by Islamist group was not limited to the theological issues, dogmatic, but it extends to the social issues and public sphere policy. It can be found through postponement case of e-ID card service for the JAI community in Manis Lor village, Jalaksana District, Kuningan regency of West Java. By using a qualitative research methods, this research aims to identify and understand the basic reasons of the e-ID card service postponement for the JAI community and find out who the actor affecting these e-ID service postponement. Through interviews with several informant from government, that is executive, and legislative, and mass organizations were influential in the regency, and own JAI community, as well as document review, it was found that the e-ID services postponement for the JAI community in Kuningan West Java, was not apart from the role of local politics, Islamic mass organizations, thus it can be concluded that ID card services postponement for JAI in Kuningan are not limited to identity issue related to theological doctrine, but also the impact of the political bargaining at the local level related to the electoral votes winnings, and other parties to the influence of Islamic mass organizations that want to maintain status quo and power. Negotiation of interests between government and mass organization to make JAI as the power object led to discrimination against JAI as minorities in obtaining their rights as citizens.

Kata Kunci: *citizens, ID cards, Identity, JAI, multiculturalism*

ABSTRAK

Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dikenal sebagai kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai bagian dari penganut agama Islam, tetapi penerimaan mereka sebagai bagian dari Islam menjadi persoalan yang mengarah pada terciptanya konflik. Walaupun secara hukum eksistensi mereka dalam konteks kewarganegaraan legal, dalam pelayanan publik sering kali dipersulit akibat adanya intervensi kelompok yang berkepentingan dan berafiliasi dengan negara. Penolakan identitas JAI sebagai Islam oleh kelompok Islam tidak sebatas pada persoalan teologis, dogmatis, tetapi telah meluas sampai pada persoalan sosial dan kebijakan ranah publik. Hal ini dapat ditemukan melalui kasus penangguhan pelayanan e-KTP bagi komunitas JAI di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami alasan-alasan mendasar terjadinya penangguhan

* Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri, Ambon

pelayanan e-KTP bagi komunitas JAI dan mengetahui siapa aktor yang memengaruhi terjadinya penangguhan pelayan KTP tersebut. Melalui interview dengan beberapa narasumber, baik dari pemerintah, yakni eksekutif dan legislatif, maupun ormas-ormas yang berpengaruh di kabupaten tersebut, serta komunitas JAI sendiri dan telaah dokumen, ditemukan bahwa penangguhan pelayanan KTP bagi komunitas JAI di Kuningan JABAR, tidak terlepas dari adanya peran politik lokal, ormas Islam sehingga dapat disimpulkan bahwa penangguhan pelayanan KTP bagi JAI di Kuningan tidak sebatas pada persoalan identitas yang terkait dengan doktrin teologis, tetapi juga merupakan dampak dari adanya bargaining politik di aras lokal yang terkait kemenangan suara elektoral, dan pada pihak lain adanya pengaruh ormas Islam yang ingin mempertahankan status quo dan kekuasaan. Negosiasi kepentingan antara pemerintah dan ormas dengan menjadikan JAI sebagai objek kekuasaan menyebabkan terjadi diskriminasi terhadap JAI sebagai minoritas dalam memperoleh hak mereka sebagai warga negara.

Keywords: Identitas, JAI, KTP, multikulturalisme, warga negara

PENGANTAR

Persoalan identitas agama masih relevan untuk dikaji karena satu sisi identitas menjadi penanda baik secara personal maupun kolektif dalam masyarakat. Namun, pada sisi lain identitas dapat berpeluang menciptakan konflik. Indonesia yang terdiri atas berbagai identitas memiliki peluang untuk terjadinya kontestasi identitas. Fenomena sosial berupa konflik etnis dan agama yang terjadi di akhir-akhir ini mengindikasikan bahwa identitas agama merupakan salah satu aspek yang tingkat sensitivitasnya sangat tinggi serta memiliki daya magnet untuk menarik orang terjebak dalam aksi kekerasan dan anarkis. Dalam kurun waktu dua dekade, identitas agama dan etnik dijadikan pemicu konflik dan tindakan kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia (Mas'ood, 2000; Bertrand, 2004; Mujiburachman, 2006; van Klinken, 2005, 2007; Mujib dan Rumahuru, 2010).

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai identitas, baik etnis dan agama yang menjadi persoalan serius di negara ini. Identitas agama adalah salah satu dari sekian banyak persoalan sosial kemasyarakatan yang mengundang perhatian, menelan korban dan merugikan banyak pihak. Banyak kasus konflik dan kekerasan yang dipicu dari adanya identitas yang diusik dan terusik atau terdiskriminasi. Relasi sosial masyarakat yang dibangun melalui hubungan dialektika sosial kemasyarakatan antara individu maupun kelompok semakin tereduksi akibat

tingginya sensitivitas dan fanatisme keagamaan sehingga nilai-nilai budaya masyarakat yang dianut dan menjadi warisan budaya serta alat perekat masyarakat mengalami kepunahan, sedangkan kontestasi identitas keagamaan dan etnisitas semakin menonjol menunjukkan bahwa identitas sementara berada dalam pertentangan (Becmann, 2010:16-18). Pertentangan atau kontestasi identitas yang masih hangat sampai saat ini terkait dengan persoalan identitas JAI dan Islam *mainstream*. Hewitt (2003:105; Kuiper, 2000:986) mengatakan bahwa seorang individu memosisikan diri sebagai bagian dari identitas kolektif tertentu karena merasa memiliki ikatan emosional dan nilai yang sama dengan individu atau kelompok tertentu.

Menurut Taylor (1994:75), identitas adalah pengakuan dan tampilan penting dalam ekspresi politik kekinian, khususnya di kalangan kelompok minoritas yang mencari pengakuan. Identitas tergantung pada apakah permintaan (*demand*) terhadap pengakuan ini terpenuhi atau tidak. Jika individu atau masyarakat tidak diakui oleh masyarakat secara luas, sesungguhnya mereka tinggal dalam masyarakat yang tecerminkan negatif. Sulit untuk memahami hubungan antara pengakuan identitas dan identitas sebagai sesuatu yang apa adanya karena adanya permintaan terhadap pengakuan akan identitas bersifat sangat kontekstual. Jika ada sebuah identitas yang ditolak, dapat dikatakan bahwa identitas sebagai pengakuan mempunyai sisi baik dan sisi yang buruk.

Agama termasuk dalam kategori identitas budaya yang bersifat kolektif yang memiliki kemungkinan untuk terjadi proses saling memengaruhi di antara individu dengan orang lain dan dengan dunia luar. Ini berarti pengaruh yang diperoleh dari budaya lain memainkan peran yang cukup banyak dalam membentuk identitas dan individu dalam budaya sendiri. Hal ini sangat natural bagi identitas untuk dipengaruhi oleh budaya lain karena multikulturalisme mensyaratkan adanya pertukaran antara budaya, bahkan pengakuan akan budaya. Jika identitas budaya tertutup terhadap pengaruh budaya lain, tidak dapat dihindari bahwa hal ini akan mengarah pada fanatisme. Fanatisme muncul disebabkan oleh identitas kolektif sehingga berpeluang terciptanya konflik.

Konflik yang dipicu oleh adanya perbedaan paham teologi antara kedua komunitas yang sama-sama mengklaim diri sebagai Islam pengikut Nabi Muhammad saw. juga berimbas pada persoalan publik terkait dengan hak warga JAI sebagai warga negara, seperti masalah KTP. Penolakan identitas JAI sebagai bagian dari Islam turut memengaruhi peran negara dalam melakukan pelayanan publik. Konsekuensinya, terjadi penangguhan pelayanan KTP bagi JAI karena massa dari komunitas Islam di Kuningan Jawa Barat menolak adanya pencantuman identitas JAI sebagai Islam dalam KTP. Berdasarkan fakta sosial tersebut di atas, dalam artikel ini persoalan utamanya adalah bagaimana pengakuan identitas JAI sebagai bagian dari Islam dalam konteks masyarakat Kuningan yang multikultur? Hal ini disebabkan oleh adanya diskriminasi terhadap hak-hak JAI sebagai warga negara oleh pemerintah di Kuningan yang disebabkan oleh alasan teologis, yakni JAI bukan merupakan bagian dari Islam. Permasalahan ini akan dijabarkan melalui tiga pertanyaan penelitian, yakni (1) bagaimana sikap ormas (MUI, NU, Muhammadiyah) di Kuningan dalam Kontestasi identitas JAI, (2) bagaimana pemerintah sebagai aparaturnya menyikapi persoalan identitas JAI

melalui KTP, dan (3) apa dampak dari persoalan KTP bagi eksistensi JAI dalam konteks NKRI?

HISTORITAS DAN PERKEMBANGAN JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA DI MANIS LOR, KUNINGAN JAWA BARAT

Perkembangan paham Ahmadiyah Qadian di Desa Manis Lor bermula dari peranan Kuwu (Kepala Desa Manis), Pak Bening. Dialah orang pertama beserta kedua saudaranya ba'iat. Mereka bertiga yang membuka cabang Ahmadiyah dan membina masyarakat Desa Manis Lor sesuai dengan ajaran-ajaran Ahmadiyah atau Islam yang sejati.¹ Kapasitas Pak Bening sebagai Kuwu dan sekaligus penganut dan ajaran Ahmadiyah memiliki posisi sentral dalam penyebaran paham Ahmadiyah Qadian di Desa Manis Lor. Tercatat sekitar 80 orang pada awalnya yang berhasil diajak untuk ba'iat, dan pada hari keempat total penduduk Desa Manis Lor yang menyatakan diri untuk ba'iat berjumlah 391 orang.

Perkembangan ajaran Ahmadiyah Qadian di Desa Manis Lor semakin pesat walaupun mengalami tantangan yang serius dari masyarakat maupun pemerintah (Kemendagri). Pak Bening sebagai kepala desa beberapa kali berurusan dengan pemerintah, bahkan ditahan, diminta supaya menghentikan penyebaran paham Ahmadiyah dan membubarkan kelompok tersebut, tetapi hal itu tidak disetujui dengan alasan bahwa urusan keyakinan seseorang tidak dapat dipaksakan. Sejak itu, Ahmadiyah dalam melakukan salat tidak lagi menggunakan masjid desa, tetapi mereka salat di rumah Pak Bening.²

Walaupun mengalami tantangan, tetapi Jemaah Ahmadiyah di Manis Lor mengalami perkembangan pesat. Secara organisasi, Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Manis Lor Kuningan Jawa Barat resmi berdiri pada tanggal 20 Februari 1956. Eksistensi dan keberadaan JAI di Manis Lor semakin kuat karena seluruh penduduk Desa Manis Lor sejak itu menganut ajaran Ahmadiyah.³ Eksistensi JAI sebagai sebuah aliran keagamaan

tidak saja nampak dalam aktivitas ritual keagamaan, tetapi mereka juga aktif dan berkontribusi dalam pekerjaan sosial kemasyarakatan, berupa kerja bakti merevovasi masjid desa walaupun mereka sudah tidak melakukan aktivitas ritual di masjid tersebut.⁴

JAI di Desa Manis Lor terus mengalami hambatan, sehingga akhirnya ada anggota yang keluar dari JAI kembali pada ajaran Islam sebelumnya. Satu hal yang perlu ditegaskan bahwa ajaran JAI membawa implikasi positif bagi warga JAI antara lain dari segi pendidikan warga JAI tidak ada yang buta huruf, dari segi ekonomi mereka semakin mapan sebagaimana penuturan warga JAI berikut ini.

“Sejak JAI masuk di Desa Manis Lor warga desa kami tidak ada yang buta huruf semua warga mengenyam pendidikan walaupun pada masa itu baru ada Sekolah Rakyat, dan yang kedua secara ekonomi warga JAI tidak ada yang miskin.”⁵

Kekuatan sektor ekonomi warga JAI di Manis Lor bersumber pada sektor perdagangan yang dilakukan di luar Kuningan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan akses bahkan mereka diboikot untuk menjadi pegawai negeri sipil sejak tahun 2003.⁶ Namun demikian, JAI tetap *survive* dan berkembang, bahkan di tengah tantangan yang begitu berat mereka tetap berkontribusi bagi daerah melalui yayasan Amal Bakti yang mewadai pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Secara sosial mereka melakukan donor darah setiap bulan yang disumbangkan ke rumah sakit daerah. Kekuatan ekonomi dan sosial didasari oleh ajaran teologi yang dikembangkan yakni dengan membayar persepuluhan, tiga persen dan seperenambelas persen dari pendapatan setiap bulan bagi mereka yang sudah bekerja. Dana-dana tersebut dikelola dan digunakan bagi kepentingan ekonomi, sosial warganya serta kepentingan umum.⁷ Namun, hal ini dilihat oleh warga non-JAI di Kuningan sebagai bantuan dana-dana asing secara khusus dari Inggris kepada warga JAI dengan alasan mereka merupakan bagian dari komunitas JAI internasional

serta agen Inggris dan Israel di Indonesia.⁸

JAI adalah kelompok ekonomi muslim yang kuat. Baik secara internasional, nasional, dan lokal. Di tingkat lokal, JAI berada dalam kategori ekonomi menengah ke atas, jika dibandingkan dengan kelompok Islam yang lain. Kondisi ekonomi JAI secara lokal di Kuningan yang menempati kelas menengah ke atas, dilihat oleh pemerintah di Kuningan sebagai suatu bentuk intervensi asing dalam hal ini Inggris yang menyebabkan ekonomi mereka berubah, sebagaimana dikatakan oleh salah satu staf pemerintahan yang mengatakan bahwa

“Ekonomi keluarga JAI secara keseluruhan baik karena diduga mereka mendapat bantuan ekonomi dari Inggris, dalam bentuk uang, sehingga melalui bantuan tersebut tingkat pertumbuhan ekonomi keluarga warga JAI mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan warga non-JAI di kabupaten tersebut”⁹

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa ada kecurigaan dari pihak pemerintah setempat, terkait dengan hubungan antara JAI dengan pihak asing secara khusus Inggris di bidang ekonomi, sehingga melalui hubungan tersebut terjadi perubahan dan pertumbuhan ekonomi JAI. Interpretasi lain yang muncul dari kalangan politisi yang mengatakan bahwa

“Terkait dengan kasus JAI ada kepentingan ekonomi Global yang tidak hanya terkait dengan barang tetapi juga kapital modal. Pernah ada isu ketika konflik di Kuningan tahun 2002 ada ancaman embargo bagi Indonesia”.¹⁰

Menurutnya, pemerintah tidak tegas terhadap persoalan JAI karena sangat takut terhadap ancaman embargo, sehingga pemerintah terkesan takut berbicara tentang Ahmadiyah, demikian juga persoalan JAI tidak pernah tuntas dalam pengertian harus bubar atau tidak karena mempertimbangkan kepentingan ekonomi global.¹¹

Cara pandang lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi JAI dapat dilihat dari dua aspek yakni kondisi sosial ekonomi di Kuningan yang tidak

memberikan ruang bagi mereka akhirnya mereka merantau dan berhasil membangun ekonominya. Serta adanya faktor intervensi asing yakni Inggris yang turut berperan membantu memperbaiki ekonomi JAI. Kedua pandangan tersebut dapat dilihat dari pernyataan di bawah ini yang mengatakan bahwa

“kondisi ekonomi warga Ahmadiyah di Manis Lor itu baik. Mereka menempati kelas ekonomi menengah ke atas karena mereka lebih banyak merantau dan berdagang di luar Kuningan seperti di Jakarta, dan faktor lainnya karena mereka mendapat bantuan dari Inggris”¹²

Pertumbuhan ekonomi JAI akhirnya membuat warga non-JAI merasa iri, bahkan mencurigai JAI sebagai agen Inggris sehingga mendapat dukungan dana dari pemerintah Inggris dengan tujuan untuk menghancurkan Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu warga non-JAI dan juga staf pegawai kemenag Kuningan yang mengatakan bahwa

“ekonomi JAI membaik bahkan pesat pertumbuhannya karena mendapat dana dari Inggris, dan hal ini berbahaya bagi Indonesia dan secara khusus Islam”.¹³

Faktor kesenjangan ekonomi antara JAI dan non-JAI berdampak terjadinya kesenjangan sosial antara mereka. JAI secara sosial boleh dikatakan merupakan masyarakat yang menempati kelas sosial menengah ke atas, sementara warga non-JAI memiliki kelas sosial yang bervariasi ada yang kelas sosial paling bawah hingga paling kaya. Dengan kata lain JAI tidak ada yang masuk kategori keluarga miskin, sementara warga non-JAI angka kemiskinan masih cukup tinggi.¹⁴ Kesenjangan ekonomi antara JAI dan non-JAI merupakan salah satu faktor penyebab renggangnya hubungan sosial antara JAI dan non-JAI di Manis Lor, Kuningan, selain adanya faktor perbedaan teologi antara keduanya.

PERANAN ORMAS DI KUNINGAN DALAM KONTESTASI IDENTITAS JAI

Konflik antara Islam mainstream dan JAI tidak saja terbatas pada konflik teologis dogmatis

yang menimbulkan aksi kekerasan dan anarkis di Kuningan Jawa Barat. Hal tersebut juga memengaruhi pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi warga JAI terkait dengan hak sosial mereka sebagai warga negara Indonesia. Persoalan KTP sebagai simbol identitas JAI untuk mengidentifikasi diri sebagai kelompok Islam menjadi persoalan bagi ormas Islam. MUI sebagai representasi dari ormas Islam berpegang pada keputusan fatwa MUI pusat yang menyatakan JAI sesat dan menyesatkan. JAI bukan bagian dari Islam karena memiliki aqidah (Nabi dan Kitab suci) yang berbeda dengan Islam.¹⁵ Dengan demikian, Islam (MUI) tidak mengakui identitas JAI sebagai bagian dari agama Islam. Penolakan identitas JAI sebagai bagian dari agama Islam juga ditegaskan oleh ormas Nadhlatul Ulama di Kuningan. Dikatakan bahwa JAI memiliki perbedaan prinsip teologis yang sangat substantif terkait dengan dua hal penting dalam kehidupan beragama dan keyakinan seorang Muslim yakni adanya nabi lain selain Nabi Muhammad SAW dan Tazkirah selain Alquran. Oleh sebab itu, JAI bukan bagian dari Islam.¹⁶ Penolakan identitas JAI sebagai bagian dari Muslim selain alasan teologis yang telah disebutkan di atas, ada pula alasan politis yang nampak melalui pernyataan di bawah ini.

“Jika JAI menganggap diri sebagai bagian dari Islam, mereka harus berbaur dengan Islam lainnya. JAI menolak untuk sholat bersama dengan Islam lainnya, bahkan tidak mau menerima Imam dari non Ahmadiyah yang bersama dengan BUPATI menghadiri dialog bersama JAI. Alasan lainnya jika JAI mengakui diri sebagai bagian dari Islam, tidak ada masalah jika mereka menikah dengan islam non Ahmadiyah. Namun, secara faktual JAI melarang perempuan JAI menikah dengan non Ahmadiyah kecuali lelaki mereka yang diijinkan untuk menikah dengan non Ahmadiyah.”¹⁷

Dengan kata lain, menurut pemahaman NU JAI sangat eksklusif, sehingga hal itu menjadi alasan bagi NU bersikap resistensi terhadap mereka bahkan tidak mengakui identitas mereka sebagai bagian dari Islam. Dengan adanya penolakan dari MUI maupun NU menunjukkan bahwa terjadi

kontestasi identitas antara ormas Islam di Kuningan dengan JAI.

Penolakan ormas Islam di Kuningan terhadap JAI yang dipandang bukan bagian dari Islam, memperkuat pendapat Sarup bahwa: identitas awalnya dipandang sebagai sesuatu yang diberi (*given identity*), tetapi ketika muncul berbagai perdebatan mengenai identitas berindikasi bahwa identitas bukanlah merupakan suatu yang bersifat *given*, melainkan hasil produksi dari interaksi dengan orang lain dengan fokusnya berada pada proses konstruksi identitas (Sarup, 2002:14). Proses interaksi dengan orang lain terkait dengan persoalan identitas pada dasarnya menghasilkan terjadi dua hal yang sifatnya distingsi penerimaan atau penolakan. Oleh sebab itu, dengan sendirinya identitas adalah hasil produksi yang berada dalam situasi dinamis (Barker, 2006, Van Meijl, 2004, 2006, Plumer, 1994). Dalam konteks ini identitas JAI sebagai bagian dari Islam tidak pernah final, bahkan selalu ada dalam kondisi dilematis dan bermasalah. Di sini konteks sosial dan faktor kekuasaan yang ada di sekitar sangat memengaruhi dan menentukan proses pembentukan identitas seseorang (De Fina, 2005).

MUI yang memiliki kedekatan secara politis dengan negara bahkan memiliki power dan otoritas dibandingkan dengan ormas-ormas yang lain dalam negara yang telah berlangsung sejak Orde Baru dengan mudah menunjukkan kekuasaannya. Fatwa MUI tentang JAI yang sesat dan menyesatkan berdasarkan MUNAS tahun 1980, muncul kembali di era reformasi dengan sangat ekstrim mendesak pemerintah untuk melarang dan membubarkan seluruh aktivitas JAI.¹⁸ Sikap arogansi MUI sangat jelas tampak melalui keputusan fatwa yang pada point ketiga (lihat catatan kaki no 4) berindikasi bahwa MUI adalah lembaga super power yang kedudukannya setara dengan negara bahkan dapat memerintah negara untuk tujuan dan kepentingan mereka. Dari fatwa tersebut terlihat ada perebutan legitimasi yang berbasis otoritas untuk memiliki kekuasaan, melakukan penafsiran, kontrol, bersamaan dengan itu juga untuk mempertahankan tradisi dari hal-hal yang dianggap “salah dan

sesat” berdasarkan penafsiran dengan perspektif tertentu, serta menggunakan kapasitas rezim politik tertentu yang berkembang menjadi mainstream dalam suatu negara. Perebutan legitimasi untuk mempertahankan otoritas dalam hal penafsiran dan keputusan inilah yang oleh Meredith Mc. Guice menyebutnya sebagai kompetisi untuk mempertahankan sumber-sumber otoritas, termasuk legitimasi keagamaan, sekalipun tidak jarang mengarah pada status quo keagamaan (Mcguice, 1981:183-185).

Muncul fatwa sesat dan menyesatkan terhadap komunitas-komunitas yang disesatkan adalah produksi dari sebuah pemegang otoritas keagamaan (Islam) melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diberikan legitimasi oleh negara untuk menafsirkan kebenaran sebuah komunitas yang dianggap menjadi pesaing atau rival dalam kompetisi otoritas keagamaan. Oleh sebab itu, fatwa mengenai JAI yang sesat dan menyesatkan adalah sebuah bentuk perlawanan ideologi atau perebutan kekuasaan dan otoritas dari pada sebuah upaya preventif terhadap hakekat ilahi yang tertuang dalam kitab suci. Karena pada prinsipnya, kitab suci itu tidak dapat berbicara kecuali manusia yang membahaskannya. Oleh sebab itu, ketika siapapun dia termasuk MUI yang membunyikan atau menafsir kitab suci, subjektivitas yang dominan dan itu tidak dapat dihindari. Demikian juga pertanyaan siapakah itu MUI? bukankah MUI adalah kumpulan orang-orang dan bukan para malaikat atau kumpulan para nabi yang merepresentasikan Tuhan? (Qodir, 2008:56). Di sini terlihat ada kultur dominan yang dimiliki oleh MUI sehingga terjadi dominasi dan hegemoni yang mengakibatkan kelompok subdominan terdiskriminasi.

Dalam konteks Kuningan selain MUI, ormas Islam NU adalah ormas Islam yang besar dengan memiliki pesantren yang banyak¹⁹, sehingga berpengaruh bagi pemerintah dalam hubungan dengan kepentingan politik elektoral. Pemerintah membutuhkan dukungan suara elektoral demi kekuasaan, sebaliknya NU menggunakan situasi tersebut demi kepentingan mereka terkait dengan persoalan JAI. Ada relasi timbal balik yang

terjadi di Kuningan antara pemerintah dan ormas Islam (MUI dan NU): pemerintah membutuhkan suara politik dari mereka, sebaliknya mereka membutuhkan pemerintah berkooperatif dengan mereka guna mendukung kepentingan mereka. Oleh sebab itu, persoalan JAI di Kuningan dijadikan komoditi politik, bahkan secara terang-terangan menjadi topik kampanye pilkada di kabupaten tersebut.²⁰ Berdasarkan keterangan tersebut secara jelas terlihat bahwa persoalan JAI dan Islam di Kuningan Jawa Barat, tidak terbatas pada masalah teologis, tetapi juga terkait dengan aspek politik. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat memberikan ruang terjadinya berbagai kontestasi, sehingga hal tersebut sangat menguntungkan kelompok mayoritas, sebaliknya kelompok minoritas akan tersudut dan tertindas, dan akan kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara. Dalam konteks ini, penangguhan pelayanan KTP yang terjadi pada JAI di Kuningan, adalah hasil dari intervensi ormas Islam yang memengaruhi pemerintah setempat dalam membuat kebijakan penangguhan pelayanan tersebut.

Hal ini tidak disetujui oleh ormas Muhammadiyah di Kuningan. Menurut mereka secara teologis, Muhammadiyah tidak sejalan dengan doktrin teologi JAI, tetapi tidak berarti bahwa Muhammadiyah akan melakukan manuver politik untuk menekan, membatasi eksistensi JAI dalam ruang publik. Bagi Muhammadiyah agama itu urusan privat yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, sehingga walaupun sesama Islam, tetapi jika ada perbedaan interpretasi dan teologis itu adalah hal yang wajar. Muhammadiyah tidak berkompentensi untuk menilai benar-salah ajaran sebuah agama atau aliran. Namun, jika di disinggung mengenai ajaran JAI, jelas ditegaskan bahwa JAI berbeda dengan Muhammadiyah. Sikap inilah yang dipegang oleh Muhammadiyah di berbagai daerah, sehingga terkait dengan masalah JAI Muhammadiyah lebih banyak melakukan pembinaan secara internal kepada warga Muhammadiyah.²¹ Di sini terlihat bagaimana cara Muhammadiyah melakukan suatu aksi

defensif bagi warganya yang berbeda dengan cara yang dipakai MUI maupun NU di Kuningan. Muhammadiyah bergerak melalui aksi-aksi yang lebih mengandalkan rasio pengetahuan dari pada tindakan fisik yang lebih menunjukkan sifat emosi dan sentimen sehingga nampak karakter fanatisme yang tinggi.

Upaya preventif yang dilakukan Muhammadiyah untuk mempertegas eksistensi mereka lebih mengedepankan aspek kognitif dari pada emosi. Cara berpikir intelektual dari Muhammadiyah nampak juga dari pernyataan bahwa JAI berbeda dengan Islam, tetapi tidak berarti harus berantem atau berkonflik hingga muncul anarkisme. Bagi mereka perbedaan itu hal biasa bahkan melalui perbedaan dapat dijadikan alat untuk mengukur kualitas iman.²² Sikap dan cara pandang Muhammadiyah di Kuningan menunjukkan kesadaran mereka akan hakekat multikulturalisme yang menekankan pada aspek penghargaan dan respek. Sebagaimana dikatakan oleh Rosado bahwa multikulturalisme menunjuk pada suatu penghargaan dan respek terhadap keberadaan semua perbedaan kelompok dalam suatu masyarakat, menghargai perbedaan nilai sosio-kultural dan mendorong serta membolehkan mereka secara terus menerus berkontribusi dalam suatu kultur yang inklusif (Rosado, 1996:2). Dengan memahami hakekat multikulturalisme, setiap kelompok harus diperlakukan sama dalam suatu masyarakat berdasarkan prinsip rekognasi dan ekualitas. Oleh sebab itu, keragaman maupun perbedaan adalah hal yang wajar dan bukan sebagai alat untuk menciptakan kekerasan. Demikian juga persoalan penundaan perekaman data KTP adalah hal keliru karena ada intervensi kekuasaan dan kepentingan politik pada rana pemerintah, serta aksi provokatif pada rana masyarakat oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam menimbulkan adanya konflik bahkan terjadi cacat administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kuningan melalui persoalan identitas agama pada KTP JAI.

Perbedaan sikap dan cara pandang MUI, NU dan Muhammadiyah di Kuningan terkait dengan kasus Identitas JAI sebagai Islam pada KTP

menunjukkan bahwa *civil society* bukanlah suatu entitas tunggal yang selalu sejalan bahkan terpecah. MUI, NU dan Muhammadiyah adalah elemen *civil society* yang memiliki cara pandang dan sikap yang berbeda terhadap eksistensi JAI. Perbedaan tersebut sangat tergantung dari bagaimana pemahaman mengenai hakekat multikulturalisme dalam konteks Islam sangat menentukan sikap dan cara pandang terhadap suatu kelompok yang agak berbeda ideologi yang sudah menjadi standar universal. Alwi Sihhab, aktivis keagamaan mengatakan bahwa pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Tetapi hakekat pluralisme mengharapkan keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut (Suryani, 2009:43). Pendapat Sihhab merupakan suatu acuan bagi semua kelompok agama dalam memahami keberadaan oikos yang bersifat heterogen. Namun, menjadi persoalan apakah hakekat pluralisme yang disampaikan Shihab ini dapat menembusi sekat-sekat primordialisme, sentiment keagamaan akibat perbedaan ideologi dan doktrin teologis seperti yang terjadi dalam internal agama seperti pada persoalan antara Islam dan JAI?

Kesadaran akan pluralitas dan menghargai hakekat multikulturalisme tidak menghendaki seseorang untuk menerima dan membenarkan ideologi tertentu. Namun, setiap orang diberikan kesadaran untuk menghargai akan keberadaan dan hakekat kebenaran yang dimiliki oleh kelompok lain di luar kebenaran yang ada pada kita. Hal ini yang ditunjukkan oleh Muhammadiyah di Kuningan sehingga mereka memiliki pemahaman dan cara pandang yang berbeda dengan MUI maupun NU. Sikap Muhammadiyah yang berbeda bukan karena mereka menyetujui akan ideologi yang menjadi doktrin JAI, tetapi kesadaran akan hakekat pluralisme dan multikulturalisme, sehingga mereka mengakui JAI sebagai Islam walaupun memiliki teologi yang berbeda. Hal ini yang berbeda dengan MUI dan NU di Kuningan, sehingga kedua elemen *civil society* ini selalu bersikap resisten terhadap kelompok JAI yang tidak dibatasi pada persoalan teologis, tetapi juga meluas sampai pada hal-hal yang bersifat publik yang terkait dengan hak JAI

sebagai warga negara.

Perbedaan sikap antara MUI dan NU yang berbeda dengan Muhammadiyah dalam memandang JAI, menunjukkan bahwa keberadaan *civil society* di Kuningan terpecah-pecah berdasarkan kepentingan. Terpecahnya kelompok *civil society* di Kuningan berdasarkan kepentingan, tidak signifikan dengan tesis Ferguson yang mengatakan bahwa *civil society* adalah sebuah kelompok sosial solid mampu mengimbangi kekuatan negara yang bersifat mendominasi dan menghegemoni kelompok tertentu dalam masyarakat (Salzberger dalam Ferguson, 1995:xix). Keberadaan MUI, NU dan Muhammadiyah yang terpecah dari segi pandangan terhadap JAI menunjukkan bahwa *civil society* di Kuningan bukan merupakan kelompok sosial yang solid, mudah terpecah sesuai dengan kepentingan masing-masing. MUI dan NU di Kuningan ternyata melanggengkan praktek dominasi dan hegemoni sehingga menunjukkan adanya praktik diskriminasi terhadap JAI. Sikap MUI dan NU di Kuningan tidak mencerminkan salah satu elemen dasar *civil society* yang menekankan aspek demokrasi dan toleransi (Diamond, 1994:4-7, Wolters, 2001).

SIKAP PEMERINTAH SEBAGAI APARATUR NEGARA DALAM MENYIKAPI PERSOALAN IDENTITAS MELALUI PELAYANAN KTP BAGI JAI

Dalam konteks NKRI, identitas agama adalah salah satu unsur penting dalam mengidentifikasi keberadaan seseorang termasuk dalam kelompok agama yang mana. Identitas agama sebagai bagian dari identitas sosial (*social identity*) adalah merupakan suatu proses pengenalan akan siapa diri kita, dan siapa orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Jenkins (2008:5) yang mengatakan bahwa identitas sosial memberikan sebuah pemaknaan mengenai identitas sebagai kapasitas manusia, yang bersumber pada bahasa untuk mengetahui siapa adalah siapa. Menurutnya untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu proses identifikasi identitas yang berlangsung secara dinamis. Dalam

konteks ini program pembuatan KTP elektrik adalah salah satu proses identifikasi identitas seseorang mengenai siapa dirinya dan keterlibatan dia dengan kelompok yang mana dalam suatu masyarakat. Menurut Verkuyten, proses identifikasi terjadi ketika identitas diri dilibatkan dalam proses konstruksi sosial (Verkuyten, 2005). Identifikasi mencoba untuk memahami identitas pada diri pribadi seseorang berada dalam identitas apa dia (Hall, 1996, Verkuyten, 2005). Identifikasi itu hadir didasari oleh adanya kemajemukan sehingga sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mengidentifikasi dirinya.

Program KTP elektrik yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu upaya identifikasi diri setiap orang dalam masyarakat, merupakan suatu program nasional berlaku secara umum, kepada seluruh masyarakat. Namun, secara faktual terjadi penundaan perekaman data bagi JAI. Di saat akan berlangsungnya proses realisasi program pemerintah tentang KTP elektronik, di Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Suratnya No. 470/736/DKCS yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, isinya tentang “tidak mencantumkan Agama Islam bagi penganut Ahmadiyah pada e-KTP. Hal ini disebabkan oleh adanya desakan ormas Islam yang ada di Kabupaten Kuningan, dan demi kelancaran pelaksanaannya.”²³ Disamping Bupati mengirim surat penangguhan e-KTP untuk JAI cabang Manis Lor ke MENDAGRI, Beliau juga mengirim surat dengan No. 470/1062/ Analisis, tertanggal 23 Agustus 2012, kepada Camat Jalaksana dengan hal Perubahan jadwal Perekaman data e-KTP. Adapun isi surat mengenai perubahan jadwal tersebut menunggu kejelasan dalam pencantuman status agama dalam e-KTP bagi penganut Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan sesuai surat yang disampaikan kepada Mendagri.²⁴

Terkait dengan masalah e-KTP bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia cabang Manis Lor, berdasarkan surat Bupati kepada camat Jalaksana, dari pihak kecamatan juga mengirim surat kepada kepala Desa Manis Lor, dengan surat Nomor 470/403/Pem, tanggal 23 Agustus 2012, dengan

inti persoalan “Perubahan Jadwal Perekaman Data e-KTP” dengan alasan belum ada petunjuk mengenai kejelasan dalam pencantuman status agama dalam e-KTP bagi penganut Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan, dan untuk tertib administrasi kependudukan serta untuk menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban di wilayah kabupaten Kuningan.²⁵ Berdasarkan surat tersebut, terjadi penangguhan perekaman data e-KTP bagi JAI cabang Manis Lor hingga ada jawaban resmi dari Mendagri.²⁶ Dari isi surat Bupati kepada Mendagri, ada dua hal penting yang perlu dilihat yakni adanya tekanan massa dari ormas Islam dan alasan keamanan. Kedua hal ini merupakan alasan prinsip bagi pihak bupati untuk menanggukkan perekaman e-KTP bagi JAI.

Pernyataan tekanan ormas dalam surat Bupati secara jelas menunjukkan kelemahan negara di tingkat lokal, yang tidak mampu menunjukkan otoritasnya. Ini sejalan dengan pendapat Migdal yang mengatakan bahwa: “Negara tidak mampu melakukan transformasi dalam masyarakat melalui kepemimpinan dan perencanaan, kebijakan publik... dan mengatur hubungan sosial” dan menjadi lemah (Migdal, 1988), bahkan tidak memiliki kekuasaan (Hofman, 1995:63). Ini merupakan kelemahan negara dalam melakukan penetrasi melalui sentralisasi kekuasaan karena akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lokal yang juga memiliki kontrol sosial dalam masyarakat dan tidak menginginkan terjadi perubahan sosial melalui ketaatan terhadap negara, bahkan kekuatan-kekuatan lokal tersebut dengan sendirinya berfungsi menciptakan kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat (Migdal, 1988:22). Kekuatan-kekuatan lokal itu dapat terbaca melalui tekanan ormas yang ada di kabupaten Kuningan, yang kelihatan mampu menguasai arah gerak dari perjalanan roda pemerintahan di Kuningan.

Tekanan Ormas Islam yang menginginkan untuk tidak dicantumkan agama Islam pada KTP JAI, dapat dipahami karena bagi mereka JAI bukan bagian dari Islam. Ini berarti persoalan identitas JAI sebagai warga negara Indonesia dipersoalkan sehingga bertolak belakang dengan prinsip

multikulturalisme karena tidak ada pengakuan terhadap identitas JAI (bdk. Gutman, 1994:8). Karena tidak ada pengakuan akan identitas JAI sebagai bagian dari Islam membuat kelompok Islam yang anti mereka berusaha menghambat proses perekaman data KTP bagi JAI.²⁷ Proses penghambatan dilakukan melalui tekanan massa ormas Islam sebagai kekuatan mayoritas yang mendesak pemerintah untuk tidak mencantumkan agama Islam JAI sebagai identitas JAI dalam KTP. Hal yang perlu dilihat adalah desakan tersebut mendapat sambutan dari pemerintah setempat dengan mengirim surat ke Mendagri, untuk minta kejelasan tentang hal tersebut. Oleh sebab itu, terjadi penangguhan pelayan e-KTP bagi JAI dengan alasan harus menunggu balasan surat dari Mendagri, serta alasan keamanan. Pada bagian lain alasan penangguhan juga terkait dengan persoalan keamanan. Alasan keamanan yang terkandung dalam isi surat Bupati ke Mendagri adalah unsur ketakutan pemerintah setempat terhadap massa yang menuntut hal tersebut jika pemerintah tidak menanggapinya. Jika demikian, perlu dipertanyakan bagaimana peranan aparat keamanan terhadap persoalan kantibnas di Kuningan, sehingga pemerintah (bupati) merasa khawatir dengan kondisi keamanan di daerah tersebut?

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polres Kuningan, kelihatan ada bias kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintah terkait dengan hal tersebut. Menurut penuturan pihak Polres, isu e-KTP awalnya beredar di *black berry messenger* (BBM) dan diupload oleh pihak Polres pada tanggal 22 September, jam 11 malam. Pihak Polres segera melaporkan ke Dinas Catatan Sipil, dan akhirnya sampai ke Bupati, respons Bupati adalah membuat surat pemberitahuan penangguhan ke Mendagri dan surat pembatalan ke Camat Jalaksana, tanpa berkomunikasi dengan pihak keamanan, tetapi isi surat tersebut satu alasannya adalah masalah keamanan.²⁸ Di sini letak salah satu kekecewaan dari pihak Polres, yang dinilai tidak mampu mengatasi masalah keamanan.

Pernyataan Bupati dalam surat tersebut dinilai tidak menghargai upaya dan kerja keras Polres

dalam menangani persoalan JAI di Kuningan. Sejak tahun 2011 dengan adanya pergantian pimpinan di lingkungan Polres Kuningan, terjadi pula perubahan paradigma penanganan kasus JAI. Terdapat sejumlah upaya-upaya antisipatif dari pihak Polres dalam menangani kasus tersebut secara kontinyu, baik kepada pihak JAI maupun Islam *mainstream* yang menentang eksistensi JAI sebagai bagian dari Islam. Upaya-upaya pembinaan tersebut dilakukan di berbagai kecamatan, antara lain di Luraagung, Cilimus, Jalaksana, Japara, dengan materi pembinaan antara lain: 1) optimalisasi SKB 3 Menteri dan PERGUB NO. 12 tahun 2012; 2) implementasi SKB 3 Menteri dan PBM; 3) implementasi SKB 3 Menteri pandangan BAKOR PAKEM; 4) mengimbuu tentang kehidupan beragama dan bernegara dalam menciptakan persatuan dan kesatuan; 5) kewaspadaan terhadap gerakan radikalisme dan terorisme; serta 6) potensi-potensi kemungkinan terjadinya konflik/kerusuhan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

Inti dari proses tersebut adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat baik JAI maupun Islam *mainstream* tentang hakekat keamanan dan ketertiban (kantibnas) yang kondusif. Ini sangat penting dilakukan karena Polres sangat memahami bahwa Ormas Islam di Kuningan memiliki kekuatan massa yang besar yang jika tidak diantisipasi berpeluang terjadinya kekerasan. Oleh sebab itu, Polres berusaha melakukan pembinaan, merangkul dan berusaha melakukan komunikasi dengan kedua bela pihak.³⁰ Ini menunjukkan bahwa kepolisian sangat bertanggungjawab terhadap persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat Kuningan. Dalam menjaga persoalan kantibnas di Kuningan, Polres berusaha menempatkan JAI dalam bingkai kewarganegaraan yang sama kedudukannya di mata hukum. Oleh sebab itu, harus dilindungi. Berdasarkan prinsip itulah, sejak tahun 2011 tidak terjadi kekerasan yang menimpa JAI di Manis Lor.³¹

Terkait dengan masalah tersebut, menurut salah satu aparatur pemerintah Kabupaten Kuningan yang bertugas di kecamatan Jalaksana, mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk

penangguhan KTP bagi JAI. Karena JAI adalah warga negara Indonesia yang baik walaupun menurut MUI sesat, tetapi mereka taat kepada pemerintah dari segi administrasi dan kerja sosial. Menurutnya, pemerintah harus mampu membedakan mana yang menjadi urusan negara dan urusan agama. Secara tegas dikatakan pula bahwa untuk masalah ini sebagai Bupati harus bermusyawarah dengan Muspida, Polres, Kejari, Dandim, Depag, dan yang terpenting harus menjalankan kepentingan negara, melayani kepentingan masyarakat bukan kepentingan agama dan umat. Urusan e- KTP adalah urusan negara jadi warga masyarakat harus dilayani tanpa ada perbedaan apapun. Oleh sebab itu, penangguhan e-KTP bagi warga JAI di Manis Lor adalah suatu bentuk pelanggaran HAM.³²

Pada bagian lain dari kasus ini, ada semacam upaya pemerintah untuk melakukan keseragaman dalam hal agama (Islam) di Kabupaten Kuningan. Hal ini sesuai dengan janji-janji politik saat momentum pesta demokrasi, sehingga apa yang menjadi desakan ormas adalah penagihan janji. Demikian juga penangguhan perekaman KTP adalah salah satu bentuk realisasi janji tersebut. Dalam kasus ini citra pemerintah sebagai negarawan tereduksi dan diganti dengan citra agamawan. Boleh dikatakan ini merupakan salah satu bentuk politik pencitraan yang dilakukan oleh Bupati setempat sebagai tanggung jawab politiknya berdasarkan pernyataan-pernyataan politik yang sudah di sampaikan kepada publik, dan itu butuh pertanggungjawaban politik kepada publik walaupun sebenarnya terdapat kontroversi dalam masyarakat maupun di pihak pemerintah sendiri.

Ada kontroversi pemahaman yang ditemukan saat dilakukan wawancara dengan pihak Kecamatan Jalaksana karena ada pernyataan bahwa aparaturnya dalam menjalankan pemerintahan harus bertindak sebagai negarawan dan agamawan. Negara mengatur berbagai agama dan sebagai pemerintah yang juga adalah penganut agama, harus menghormati agama. Ditegaskan bahwa pemerintah di Kuningan dalam melayani masyarakat tidak ada perbedaan, terkait dengan penundaan e-KTP bagi

warga JAI, menurut Sekretaris Camat Jalaksana itu bukan karena isu tekanan ormas untuk tidak menggunakan identitas Islam, tetapi karena terjadi perubahan jadwal yang tidak lagi sesuai dengan agenda karena persoalan waktu.³³

Ada dualisme pandangan dari aparaturnya pemerintah yang bertugas di Kecamatan Jalaksana, yaitu jelas terlihat ada yang mendukung kebijakan bupati dengan anggapan sikap bupati itu benar bahwa sebagai pemimpin itu harus bertindak sebagai negarawan dan agamawan. Sebaliknya pendapat yang lain mengatakan bahwa kebijakan pemerintah jelas merupakan pelanggaran HAM. Di sini ada nilai kritik, walaupun sebagai aparaturnya pemerintah di kecamatan akhirnya harus menjalankan keputusan pemimpin di atasnya, walaupun memiliki pendirian dan pemahaman tersendiri dan sekaligus memiliki daya kritis yang menilai bahwa kebijakan tersebut itu melanggar konstitusi. Walaupun demikian ada semacam konflik internal karena di satu sisi mereka harus mengamankan kebijakan Bupati yang berlawanan dengan hati nurani sebagai negarawan. Walaupun mereka sangat kritis dan memiliki idealisme sebagai aparaturnya pemerintahan di tingkat bawah sebagai seorang negarawan, namun tidak mampu mendobrak kebijakan pemimpin yang menurutnya salah. Apa yang menjadi keputusan pimpinan melalui kebijakannya harus diamankan, dijalankan walaupun tidak sejalan dengan hati nurani.

Dalam rangka mengawal dan menjalankan kebijakan Bupati, Camat Jalaksana pun menyurat kepada kepala Desa Manis Lor yang isi suratnya merubah Jadwal perekaman e-KTP yang tidak saja berlaku bagi JAI cabang Manis Lor, tetapi bagi seluruh warga desa tersebut yang non Ahmadiyah. Hal ini tidak sesuai dengan isi surat yang disampaikan Bupati kepada Mendagri yang hanya terkait dengan JAI. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dari kebijakan tersebut, bukan saja warga JAI yang tertunda perekaman e-KTPnya tetapi seluruh warga Desa Manis Lor. Oleh sebab itu, yang terdiskriminasi bukan saja warga JAI tetapi warga desa yang non Ahmadiyah juga mengalami diskriminasi.

Penundaan rekaman e-KTP bagi warga Desa Manis Lor merupakan suatu perlakuan diskriminasi yang berunsur ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi warga tersebut (Tylor, 1994:27). Ketidakadilan tersebut terkait dengan hak asasi mereka (*equal rights*) untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Singh, 1996:22.). JAI di Kuningan mengalami diskriminasi yang tidak saja dilakukan oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan Islam, seperti MUI, NU, tetapi pemerintah di Kuningan juga melakukan suatu tindakan diskriminatif bagi JAI. Penundaan pelayanan e-KTP dengan alasan unsur agama, menunjukkan bahwa Pemerintah di Kuningan tidak mengakui keberadaan JAI sebagai bagian dari Islam. Anderson dan juga Lovel, (2009:37-45, Lovell, 2007 mengatakan bahwa Pentingnya gagasan tentang politik pengakuan (*politic of recognition*) adalah landasan untuk menciptakan kebersamaan diantara berbagai budaya, kelompok etnis, ras dan agama sebab jika tidak ada pengakuan, akan muncul penindasan (*Misrecognition is an oppression*). JAI mengalami penindasan melalui pembatalan perekaman data e-KTP, yaitu hak-hak mereka sebagai warga negara dipasung akibat kebijakan yang berpihak kepada kelompok tertentu dan mendiskriminasi kelompok yang lain.

Munculnya diskriminasi adalah tanda bahwa pemerintah dalam melakukan kebijakan maupun pelayanan kepada masyarakat tidak bersandar pada asas ekualitas. Nilai ekualitas adalah jelmaan dari *human dignity* yang mana setiap orang memiliki hak bebas dalam menentukan pilihan terkait dengan keinginan, kebutuhan bahkan sampai pada keyakinan. Namun, dalam perbedaan itu setiap orang memiliki persamaan hak dan kebebasan menentukan kehendak, apa yang menjadi pilihan hidup sehingga berbeda dari yang lain. Bikhu mengatakan bahwa ekualitas meliputi kebebasan atau kesempatan yang sama untuk berbeda dan memperlakukan semua manusia sama derajat, sebagai upaya mempersiapkan mereka hidup dalam kesamaan dan perbedaan (Bikhu, 2000:239).

Spirit multikulturalisme yang muncul melalui asas rekognasi dan ekualitas, bertujuan untuk

mengedepankan nilai kesetaraan dalam masyarakat yang berbeda kultur, dengan harapan bahwa setiap anggota dalam suatu minoritas cultural bukan merupakan sumber status sosial, politik atau ekonomi yang tidak menguntungkan bagi negara. Kebijakan yang baik dan ideal, anti legislasi yang diskriminatif, berpihak pada keadilan kepada setiap kelompok termasuk minoritas, dengan berlandaskan pada aspek kesetaraan antara mayoritas dan minoritas dalam suatu masyarakat sehingga minoritas dengan leluasa dapat mempraktekan kultur mereka (Taylor, 1994). Penangguhan perekaman data e-KTP bagi JAI dengan alasan unsur agama yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kuningan, tidak mengedepankan prinsip kesetaraan, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan kelas sosial antara Islam sebagai kelompok dominan dan JAI kelompok subdominant yang tertindas hak-hak sipilnya sebagai warga negara.

DAMPAK DARI PERSOALAN KTP BAGI EKSISTENSI JAI CITIZENSHIP

Persoalan identitas agama dari JAI sebagai bagian dari Islam di Kuningan tidak dapat dipisahkan dari konflik Islam-JAI baik secara internasional maupun secara nasional. Salah satu faktor penting yang harus dipandang penting adalah fatwa MUI pusat tahun 2005 yang menyatakan bahwa “JAI itu sesat dan menyesatkan, serta negara harus berkewajiban membubarkan, menutup dan menghentikan seluruh aktifitas JAI. Pascareformasi adalah momentum penting bagi ormas Islam seperti MUI yang sejak Orde Baru telah mengeluarkan fatwa, tetapi tidak ditanggapi, era reformasi yang salah satu agenda adalah “kebebasan” menjadi senjata bagi MUI untuk kembali menyerukan fatwa tentang JAI. Dampak dari fatwa tersebut menimbulkan sikap fanatisme beragama yang tinggi, arogansi, sehingga terjadi tindak kekerasan terhadap JAI oleh kelompok Islam yang berjuang atas nama membela agama dari kesesatan dan penyesatan. Sikap ambivalensi manusia beragama, ketika sesuatu hal yang baru muncul jika itu menguntungkan, dibiarkan, tetapi jika hal itu tidak

menguntungkan dan terkesan berbeda, difatwa sesat dan menyesatkan, bahkan diperlakukan tidak adil. Hal ini yang di katakan oleh Scott Appleby (2002:43) sebagai *ambivalence of the sacret*. Ada dua sisi kepentingan yakni kepentingan pemurnian dan otoritas serta kepentingan politik kekuasaan yang berpotensi menekan, menindas bahkan konflik.

Dimensi kekuasaan yang menekan dan menindas dalam kaitan dengan persoalan JAI di Kuningan jelas terlihat dari berbagai bentuk pelayanan pemerintah sebagai aparatur negara yang tidak berpihak kepada JAI sebagai kelompok minoritas meskipun mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Ada beberapa bentuk pelayanan publik yang mendiskriminasi warga JAI di Kabupaten Kuningan, yakni (1) pernikahan warga JAI tidak dilayani di KUA Kuningan, dengan alasan JAI bukan Islam dan (2) sejak tahun 2002 proses rekrutmen pegawai negeri sipil tidak mengakomodasi warga JAI, dan di tahun 2002, maupun 2012 muncul persoalan KTP yang terkait dengan identitas agama bagi JAI.³⁴ Terkait dengan masalah perkawinan, salah satu syarat pernikahan yang dilayankan di KUA adalah menyangkut status keagamaan sebagai seorang Islam. Oleh sebab itu, jika tuntutan untuk tidak mencantumkan agama Islam sebagai identitas JAI di KTP, hal ini memberikan legalitas terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh KUA setempat, dan ke depan, membatasi warga JAI untuk mencatatkan pernikahan mereka di KUA. Pernikahan boleh dilakukan di KUA bagi warga JAI jika mereka membuat surat pernyataan untuk keluar dari JAI, kembali ke Islam yang benar.³⁵

Terkait dengan kasus ini berdasarkan wawancara dengan warga JAI, mereka mengatakan bahwa pengalaman yang mereka jumpai saat mengajukan permohonan untuk pencatatan pernikahan di KUA Kuningan, mereka harus membuat pernyataan, bahkan ada yang dipaksa menandatangani kertas kosong yang kemudian baru diketahui bahwa merupakan surat pernyataan keluar dari JAI. Menurut pemaparan mereka, karena ini

sebagai syarat administrasi mereka mengikuti, tetapi iman mereka sebagai seorang Islam Ahmadiyah tidak akan berubah.³⁶ Terlihat jelas sikap arogansi aparatur negara yang terkesan memaksa, menindas, sehingga tidak ada pilihan lain JAI berada dalam pilihan menolak dengan konsekuensi tidak ada pencatatan, atau menerima walaupun harus keluar dari JAI atau ada yang berpura-pura keluar dari JAI.

Menurut pengakuan mereka memang ada yang keluar dari identitas sebagai seorang JAI, tetapi hanya beberapa orang saja, ada yang hanya berpura-pura kembali ke Islam non Ahmadi demi pernikahan, setelah itu kembali lagi. Namun, kebanyakan dari mereka memilih untuk menolak persyaratan dari KUA Kuningan, dengan konsekuensi mereka keluar dari Kuningan dan melakukan pencatatan pernikahan di tempat lain. Persoalan lain yang akan muncul di balik kasus KTP sehingga terjadi penundaan perekaman data, adalah upaya untuk menekan dan membubarkan JAI secara tidak langsung, melalui cara-cara yang bersifat administratif. Hal ini disebabkan oleh upaya Islam dengan cara kekerasan tidak berhasil membuat JAI kembali ke Islam versi MUI, dan pada sisi lain aksi kekerasan yang terjadi akan bersinggungan dengan HAM. Oleh sebab itu, cara lain yang dipakai untuk menekan JAI adalah melalui hal-hal yang bersifat administratif yakni KTP.

Terkait dengan persoalan ini, sikap JAI lebih banyak diam karena pada satu sisi hal itu menunjukkan sikap ketaatan dan kepatuhan mereka kepada pemerintah sebagai bagian dari ajaran teologis mereka (Faruqih, 1983:37). Namun, pada sisi lain mereka adalah kelompok minoritas dalam masyarakat, yang tidak memiliki kekuatan bargaining, pada satu sisi, dan pada sisi lainnya stigma negatif yang telah melekat pada mereka akibat fatwa MUI membuat posisi mereka semakin sulit untuk melakukan suatu perlawanan karena hal itu akan berakibat fatal bagi mereka. Oleh sebab itu, dalam kasus ini mereka lebih banyak pasrah berdiam diri menanti apapun keputusan, walaupun hak mereka sebagai warga negara terpasung hanya karena alasan tekanan massa dan keamanan.

SIMPULAN

Identitas JAI sebagai bagian dari Islam dalam konteks masyarakat Kuningan, Jawa Barat, diinterpretasi dalam berbagai bentuk oleh ormas-ormas Islam. MUI dan NU secara tegas menolak JAI sebagai bagian dari Islam, sementara Muhammadiyah memiliki pandangan yang liberal dan moderat, yaitu JAI boleh mengakui dirinya sebagai Islam, tetapi memiliki ideologi yang berbeda dengan ideologi yang di anut Muhammadiyah. Sikap penolakan MUI dan NU terhadap JAI sebagai bagian dari Islam nampak dalam sikap mereka merespons penangguhan pelayan e-KTP bagi JAI karena mereka mengharapkan pemerintah bertindak tegas untuk tidak mencantumkan unsur agama Islam pada KTP milik JAI karena mereka bukan beragama Islam. Sebaliknya, Muhammadiyah dengan pemikiran liberalnya mengatakan bahwa sekalipun kita berbeda dalam persoalan ideologi, teologi, dan akidah, tetapi tidak berarti bahwa dengan perbedaan itu membuat kita saling menghakimi berdasarkan klaim kebenaran secara sepihak. Terkait dengan kasus penangguhan pelayan e-KTP bagi JAI bagi Muhammadiyah itu adalah hal yang keliru karena JAI memiliki hak yang sama dengan Islam lainnya sebagai warga negara.

Kontestasi dan konfrontasi terkait identitas JAI sebagai bagian dari Islam, tidak saja dijumpai melalui aksi-aksi kekerasan fisik, tetapi juga dapat ditemukan melalui hal-hal yang bersifat administrasi dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini terlihat bagaimana kemampuan massa Islam mampu memengaruhi pemerintah, sehingga terjadi pembatalan perekaman data KTP bagi JAI dengan substansi persoalan adalah identitas agama Islam yang tidak boleh dicantumkan dalam KTP milik JAI dengan alasan mereka bukan Islam. Dengan pembatalan perekaman data KTP bagi JAI yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kuningan, menunjukkan bahwa negara di tingkat lokal lemah mengelola perbedaan yang ada, serta gagal dalam menjalankan fungsi mereka sebagai aparaturnegara melayani kepentingan masyarakat.

Secara prinsip persoalan KTP bukan merupakan persoalan teologis keagamaan, tetapi persoalan administrasi kewarganegaraan yang mana setiap orang sebagai warga negara berhak untuk memilikinya. Jika penundaan perekaman data KTP disebabkan oleh tekanan massa dengan alasan unsur agama berindikasi bahwa pemerintah di kabupaten Kuningan dalam menjalankan pelayanan publik terbawa dalam emosi dan fanatisme keagamaan dari pada memahami posisi mereka sebagai aparaturnegara yang bertugas melayani masyarakat, bukan melayani kelompok keagamaan. Demikian juga jika penundaan perekaman KTP disebabkan oleh alasan keamanan, hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Kuningan sebenarnya merupakan zona bahaya, sekaligus menggambarkan lemahnya aparaturnegara dalam mengelola kamtibmas di kabupaten tersebut.

Dampak dari sikap pemerintah yang cenderung menampilkan karakter sebagai agamawan bukan negarawan, mengakibatkan JAI menjadi korban ketidakadilan dan diskriminasi dalam berbagai hal sampai pada persoalan administrasi yang merupakan kewajiban negara untuk melayani, dan hak JAI sebagai warga negara untuk mendapat pelayanan yang maksimal dan memiliki KTP. Tidak ada pengakuan (*recognition*) akan identitas JAI sebagai Islam dan tidak ada nilai ekuualitas (*equality*) bagi JAI dari pemerintah terkait dengan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pemaknaan dan penghargaan terhadap nilai multikulturalisme di Kuningan, Jawa Barat yang terimplementasi dalam bentuk pelayanan publik.

Catatan:

- 1 Hasil interview dengan tokoh JAI berinisial K di Kuningan, September, 2012, Sumber Dokumen sejarah Desa Manis Lord dan sejarah Desa Jemaat Ahmadiyah cabang Manis Lor, hlm. 9.
- 2 Hasil Interview dengan Tokoh JAI berinisial K, September 2012.
- 3 Hasil interview dengan mantan kepala Desa Manis lor yang juga pemuka Ahmadiyah di Manis Lor, September, 2012.

- 4 Dikutip Diktat dari sejarah Desa Manis Lor, hlm. 20.
- 5 Hasil interview dengan tokoh JAI di Manis Lor, September 2012.
- 6 Sejak tahun 2003 sejak Bupati AAng Suganda terpilih menjadi Bupati Kuningan, warga JAI diboikot untuk menjadi PNS. Hal ini selain merupakan realisasi dari janji politik saat kampanye politik pemilukada, hal ini juga merupakan bagian dari aktualisasi seruan pemerintah Arab Saudi tahun 1980 an kepada seluruh negara-negara Muslim agar tidak menerima warga Ahmadiyah untuk menjadi pegawai negara. Berdasarkan hasil interview dengan salah satu pegawai Kemenag dikatakan bahwa pada tahun 2004 terjadi kecolongan, yaitu ada seorang warga JAI yang berhasil lolos menjadi PNS di Kabupaten tersebut.
- 7 Hasil interview dengan pengurus perempuan JAI di Manis Lor, Oktober 2012.
- 8 Hasil interview dengan salah satu staf Kemenag Kabupaten Kuningan, September 2012.
- 9 Hasil interview dengan salah satu pegawai Kemenag Kabupaten Kuningan berinisial A, September 2013.
- 10 Hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Kuningan, September 2012.
- 11 Hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Kuningan, September 2012.
- 12 Hasil wawancara dengan salah satu staf pegawai Kemenag Kabupaten Kuningan, Juni 2012.
- 13 Hasil interview dengan salah satu staf Kemenag berinisial A, dan juga dengan salah satu warga non-JAI bagian dari MUI, September 2012.
- 14 Informasi ini peneliti dapatkan saat melakukan interview dengan camat Jalaksana, September, 2012. Namun penulis tidak menemukan data statistik dari pihak kecamatan dengan alasan data masih diperbaiki. Seminggu kemudian peneliti kembali ke kantor kecamatan untuk meminta data tersebut, disampaikan bahwa data tersebut sementara berada di pihak Bupati.
- 15 Hasil interview dengan pengurus MUI Kabupaten Kuningan, Juni 2012.
- 16 Hasil interview dengan pengurus NU Kabupaten Kuningan, September 2012.
- 17 Hasil interview dengan pengurus NU kabupaten Kuningan, September 2012.
- 18 Keputusan fatwa MUI tahun 2005, menghasilkan 3 butir yang antara lain menyatakan secara tegas bahwa: 1) JAI adalah sesat dan menyesatkan, 2) Bagi mereka yang terlanjur mengikuti aliran JAI supaya kembali ke jalan benar yakni Islam. 3). Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia, membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.
- 19 Berdasarkan hasil interview dengan NU Kuningan dikatakan bahwa NU adalah ormas islam terbesar di Kuningan dengan memiliki pesantren yang banyak jadi terkait dengan persoalan JAI. Jika pemerintah tidak tegas, persoalan tersebut bagaikan api dalam sekam.
- 20 Hasil interview dengan salah satu staf pegawai kabupaten Kuningan, September 2012.
- 21 Hasil interview dengan pengurus Muhammadiyah kabupaten Kuningan, September 2012.
- 22 Hasil interview dengan pengurus Muhammadiyah kabupaten Kuningan, September 2012
- 23 Surat Bupati Kuningan, tertanggal 13 Februari 2012, terlampir.
- 24 Surat Bupati kepada Camat Jalaksana, tertanggal 23 Agustus, 2012, terlampir.
- 25 Surat Camat Jalaksana kepada, Kepala Desa Manis Lor, tertanggal 23 Agustus, 2012, terlampir.
- 26 Peristiwa penangguhan tersebut peneliti melihat secara langsung karena pada saat itu peneliti sementara berada di kantor Kecamatan Jalaksana.

- 27 Banding Sybol C. Anderson, 2009, Op.cit, hlm. 37-45.
 - 28 Hasil wawancara dengan pihak Polres Kuningan, September, 2012.
 - 29 Data tersebut merupakan dokumentasi Polres Kuningan.
 - 30 Hasil wawancara dengan Kapolres Kuningan, September, 2012.
 - 31 Hasil wawancara dengan Kapolres Kuningan, September, 2012.
 - 32 Hasil wawancara dengan pihak Kecamatan Jalaksana, September, 2012.
 - 33 Hasil wawancara dengan sekretaris Camat Jalaksana, September, 2012.
 - 34 Hasil interview dengan warga JAI di Kuningan, September, 2012.
 - 35 Hasil interview dengan staf pegawai Kemenag, Kabupaten Kuningan, Juli 2012.
 - 36 Hasil interview dengan warga JAI di Kuningan, Agustus 2012.
- Cambridge University Press.
- Calleb, Rosado. (1996). *Toward a Definition of Multicultural, Essay on Change for Human System*. From www.Rosado.net/pdf/def_of.multiculturalism.
- Eriksen, H. (2002). *Ethnicity and Nationalism*. Edisi Kedua. London: Pluto Press.
- _____. (2004). *What is Anthropology?* London: Pluto Press.
- Faruqi, N.A. (1983). *Ahmadiyah in the Service of Islam*. California: Ahmadiyah Anjuman ish'at Islam, Inc.
- Gutman, Amy. (1994). *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princenton. New Jersey: Princenton University Press.
- Hall, Stuart. (1996). *Ethnicity and Difference* dalam Eley. G and Suny.R.G (eds). *Becoming National: A Reader*. Oxford: Oxford University Press.
- Hewitt, Jhon P. (2003). *Self and Society, A Symbolic Interactionist Social Psychology*. Boston: A&B Press.
- Jenkins, Richard. (2008). *Social Identity*. Edisi Ketiga. London: Routledge.
- Larri, Diamond and Plattner Marc F. (2000). *Hubungan Sipil Militer dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lovell, Terry (ed). (2007). *(Miss) Recognition Social Inequality and Social Justice: Fraser and Pierre Bordieu*. London and New York: Routledge.
- Madam, Sarup. (2002). *Identity, Culture and Postmodern World*. Edinburg: Edinburg Univeristy Press.
- Maso'ed, M. (2000). *Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- McGuice, Meredith B. (1981). *Religion: The Social Context*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Migdal, Joe. (1998). *Strong Society and Weak State: State-Societies Relation and State Capabilities in Third World*. Princenton:

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, Sybol. C. (2009). *Hegel's Theory of Recognition: From Oppression to Ethical Liberal Modernity*. London and New York: Continuum Books.
- Appleby, Scott. (2002). *The Ambivalency of the Sacret*. USA: Pinguin Books.
- Barker, Chris. (2006). *Cultural Studies and Discourse Analysis a Dialogue on Language and Identity*. London: Sage Publication.
- Betrand, J. (2004). *Nationalism and Ethnicity Conflict in Indonesia*. USA: Cambridge University Press.
- Becmann, Benda. (2010). *Reflection on the Identity of Legal Anthropology*. London: Oxford University Press.
- Bikhu, Parekh. (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. New York: Palgrave Publisher.
- Brubaker, Rogers. (2004). *Beyond Identity*. USA:

- Princeton University Press.
- Mujib, Ibnu dan Rumahuru Yance Z. (2010). *Paradigma Transformatif: masyarakat Dialog: Membangun Fondasi Dialog Agama-Agama Berbasis Teologi Humanis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mujiburrahman. (2006). *Feeling Threatened: Muslim Christian Relation in Indonesia's New Order*. ISIM Leiden: Amsterdam University Press.
- Plumer, K. (1999). "Identity" dalam Willyam Outhwhite dan Tom Bottemore (Eds.). *The Blackwell Dictionary of Twentieth Century Social Through*. Oxford: Blackwell Publisher.
- Redekop, V. N. (2002). *From Violence to Blesing*. Ottawa: Novalis, Saint Paul University.
- Schrifftrin, De Fina. (2005). *Discourses and Identity*. London: Cambridge University Press.
- Suryani, Luh DE. (2009). Media Massa dan Prospek Pluralisme: Upaya Melibatkan diri Dalam Pembentukan Opini Media, dalam Prospek Pluralisme Agama di Indonesia, (ed) herry Mety& Khairul Anwar, Yogyakarta, Institute Dian/Interfidei.
- Taylor, Charles. (1994). *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Van Meijl, T. and Meidema J. (Eds.). (2004). *Shifting Images of Identity in The Pacific*. Leiden: KITLV Press.
- Van Klinken G. (2005). "Pelaku Baru Identitas Baru: Kekerasan Antarsuku pada Masa Pasca Suharto di Indonesia" dalam Dewi Fortuna Anwar (Ed.). *Konflik Kekerasan Internal, Tinjauan Sejarah, Ekonomi-politik dan kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-LIPI LASEMA-CNRS.
- _____. (2007). *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.
- Verkyuten, M. (2005). *Identity and Cultural Diversity: What Social Psychology Can Teach Us*. USA: Routledge.
- Wirawan, I Wayan Ardhi. (2011). Reproduction Identity Mechanism At Pasesct Community in Mataram City, West Nusa Tenggara. *Jurnal Humaniora*, 23, 140-149.
- Wolters, W.G. (2001). *Researches Project: The Making Civil Society in Historical Perspective*, International Conference on Indonesian Transition, Yogyakarta, 22 Agustus - 2 September, 2001.
- Zully, Qodir. (2008). *Nabi-Nabi Baru di Indonesia: Aliran-Aliran Keagamaan yang Disesatkan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.